



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 407 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum ...

- Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 396/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 402/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 403/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 404/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 405/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA ...

SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nia Kurniasih	Perempuan	Kp. Toge RT 01 RW 02 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;			
2.	Rizal Rachmat Hendrajat	Laki-Laki	Kp. Pasirkaliki RT 01 RW 07 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;			
3.	Giska Amanda	Perempuan	Kp. Babakan Panjang RT 01 RW 07 Desa Malasari Kecamatan Cimaung
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;			
4.	Imas Kurniawati	Perempuan	Kp. Darussalam RT 03 RW 03 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;			
5.	Robby Heryana	Laki-Laki	Kp. Pamucatan RT 02 RW 05 Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;			

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA ...

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan